



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan non diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Ajaran 2021-2022, perlu dilakukan penyempurnaan, perubahan/penyesuaian dengan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Klusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5105) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan....

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Kepala yang membidangi urusan pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Kelas Unggulan adalah kelas yang dalam pengelolaannya mendapat layanan tambahan secara khusus yang berbeda dengan kelas reguler.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP.
10. PPDB Online/Dalam Jejaring (Daring) adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi, dan pengumumannya dilakukan secara terbuka real time berbasis pada Teknologi dan Informasi dan merupakan jaringan yang dapat diakses melalui jaringan internet.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
12. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
13. Zonasi adalah jarak terdekat tempat tinggal (domisili) peserta didik dengan satuan pendidikan.
14. Afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi persyaratan.
15. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) PPDB dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru untuk memasuki Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) Tujuan PPDB dilaksanakan untuk :
  - a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
  - b. memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
  - c. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kota Sibolga.

*Pasal 3...*

### Pasal 3

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan asas :

- a. Objektif artinya bahwa PPDB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
- e. Kompetitif artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

## BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas dapat membentuk panitia PPDB Tingkat Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Susunan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

## BAB IV TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

### Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

*Bagian Kedua....*

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf 1  
Taman Kanak-Kanak

Pasal 6

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2  
Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia :
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

*Pasal 9...*

## Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan :
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
  - c. Kartu Keluarga (KK).
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

## Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

## Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

## Bagian Ketiga

### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1 Pendaftaran

## Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi/kelas unggulan (khusus Sekolah Menengah Pertama).

*Pasal 13....*

### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

### Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

### Paragraf 2 Jalur Zonasi

### Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

*Pasal 16...*



## Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :
  - a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi;di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

## Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

## Paragraf 3 Jalur Afirmasi

## Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.

(2) Peserta....

- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Pasal 19

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

(3) Penentuan....

- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi/Kelas Unggulan

Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur prestasi /Kelas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai dan/atau rapor peserta didik dari sekolah asal.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 22

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB V  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

Setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PPDB untuk :

- a. Program Kelas Unggulan; dan/atau
- b. Program Kelas Reguler.

Bagian Kedua  
Program Kelas Unggulan

Pasal 24

- (1) Program Kelas Unggulan dapat diselenggarakan pada seluruh SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

*(2) Penyelenggaraan....*

- (2) Penyelenggaraan Program Kelas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas akademik, non-akademik serta life-skill lainnya;
  - b. mempersiapkan siswa dalam lomba-lomba akademik dan non akademik;
  - c. meningkatkan kualitas output dan outcome siswa, sehingga dapat kompetitif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan
  - d. mewujudkan jati diri sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah siswa dalam PPDB pada Program Kelas Unggulan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang pada setiap SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Seleksi PPDB pada Program Kelas Unggulan didasarkan pada penilaian akademik calon peserta didik.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dapat bekerjasama dengan tenaga ahli atau profesional di bidangnya.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Kelas Unggulan dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun atau sebelum penyelenggaraan Seleksi PPDB Program Kelas Reguler.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan mengikuti seleksi PPDB pada Program Kelas Unggulan ditetapkan oleh Panitia PPDB pada sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Program kelas unggulan mempunyai keunggulan dari sisi kognitif karena memiliki jam tambahan lebih maksimal dibandingkan kelas reguler.
- (2) Dalam hal jika siswa kelas reguler memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan siswa kelas unggulan, maka secara otomatis siswa tersebut pindah ke kelas unggulan.
- (3) Perpindahan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan mempertimbangkan hasil seleksi masuk kelas unggulan.
- (4) Seleksi masuk kelas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh :
  - a. semua siswa kelas unggulan; dan
  - b. semua siswa peringkat kelas Nomor 1, 2, dan 3 yang berada di Kelas Reguler.

(5) Proses....

- (5) Proses seleksi untuk masuk kelas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan setiap tahun sekali setiap kenaikan kelas.
- (6) Program kelas unggulan yang diterapkan sebanyak 3 (tiga) rombel dengan masing-masing 1 (satu) rombel untuk setiap tingkatan kelasnya.

Bagian Ketiga  
Program Kelas Unggulan

Paragraf 1  
Pelaksanaan

Pasal 27

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 28

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Kuota PPDB Kelas Reguler ditentukan berdasarkan daya tampung yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan :
  - a. hasil seleksi PPDB;
  - b. ketentuan zonasi;
  - c. Peserta didik tinggal kelas/tidak naik kelas.
- (3) Ketentuan kuota PPDB Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan kuota Program Kelas Unggulan dan kuota peserta didik baru dari luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Paragraf 2....*

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kelas unggulan tingkat SMP dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kelas reguler tingkat TK, SD dan SMP dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Mei.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi/kelas unggulan;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b hanya dengan menggunakan mekanisme daring dengan mengakses alamat: <http://ppdbdisdik.sibolga.com>.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

*(3) Pelaksanaan....*

- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4  
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 31

Seleksi calon peserta didik TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 32

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 33

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 34

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas....

- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5  
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 35

- (1) Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum defenitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

*Paragraf 6...*



Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 36

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Keempat  
Daya Tampung

Pasal 37

- (1) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar/kelas mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan lainnya yang belum memenuhi daya tampung.

BAB VI  
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 38

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 39

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdiksiabolga.org>

*Pasal 43...*

#### Pasal 43

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada TK, SD dan SMP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Ajaran 2021-2022 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 309), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 47....*

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 15 Juni 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.  
NIP.19810705 200804 1 001